



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan operasional Kesehatan Subjenis Bantuan operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu melaksanakan penyesuaian terhadap isi Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);

11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 547), diubah sebagai berikut, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp5.327.675.474.000,- (lima triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.170.996.993.000,- (empat triliun seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.865.205.426.900,- (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.305.791.566.100,- (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.865.205.426.900,- (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.488.933.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.607.010.020.900,- (satu triliun enam ratus tujuh miliar sepuluh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp922.775.704.000,- (sembilan ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp327.930.769.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp5.827.675.474.000,- (lima triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp3.143.520.399.987,- (tiga triliun seratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.461.188.361,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah dua puluh enam sen).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.623.381.278.270,74 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh empat sen).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.339.133.355,- (dua ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.338.800.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.461.188.361,26 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah dua puluh enam sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp657.586.538.172,- (enam ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.052.118.590,87 (enam ratus lima miliar lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.774.202.244,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.075.494.654,39 (tiga miliar tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.093.637.700,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.879.197.000,- (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.623.381.278.270,74 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh empat sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp479.734.635.091,33 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp766.620.653.995,41 (tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh satu sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.854.712.293,- (seratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.893.223.891,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.966.914.000,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.385.618.000,- (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.925.521.000,- (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.339.133.355,- (dua ratus dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.069.971.000,- (seratus dua puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.716.050.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.930.209.500,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.341.501.905,- (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.281.400.950,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.338.800.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.278.800.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp2.664.155.074.013,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.895.953.000,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.625.537.607,- (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp887.320.594.613,- (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.439.667.930.293,- (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.408.058.500,- (dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.237.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.895.953.000,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.895.953.000,- (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.625.537.607,- (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.181.393.374,- (dua puluh miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.133.632.165,- (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp458.121.500,- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp78.611.753.030,- (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.266.102.995,00,- (enam belas miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.457.713.370,- (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.035.100.000,- (lima miliar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.871.383.960,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.712.124.500,- (lima miliar tujuh ratus dua belas juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.028.611.250,- (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.014.072.963,- (empat miliar empat belas juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.213.923.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp36.389.423.500,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp3.058.282.000,- (tiga miliar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp887.320.594.613,- (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.762.002.613,- (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp1.439.667.930.293,- (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.192.783.843,- (enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.779.409.780,- (enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.735.539.000,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.960.197.670,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.408.058.500,- (dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp812.340.000,- (delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.660.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.222.058.500,- (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 560

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011